

**KAJIAN HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN BPSK OLEH
PENGADILAN NEGERI MEDAN ATAS KEBERATAN PELAKU USAHA
(Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH

NELSY ALVIONY

18.840.0028



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/10/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/10/22

**KAJIAN HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN BPSK OLEH
PENGADILAN NEGERI MEDAN ATAS KEBERATAN PELAKU USAHA
(Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH

NELSY ALVIONY

18.840.0028



UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/10/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**KAJIAN HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN BPSK OLEH
PENGADILAN NEGERI MEDAN ATAS KEBERATAN PELAKU USAHA**

(Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn)

(Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum)

SKRIPSI

OLEH

NELSY ALVIONY

18.840.0028



UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/10/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/10/22

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : “Kajian Hukum Pembatalan Putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Medan Atas Keberatan Pelaku Usaha (Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn)”

Nama : NELSY ALVIONY

NPM : 188400028

Bidang : HUKUM KEPERDATAAN



PEMBIMBING I

Marsella, SH, M.Kn

PEMBIMBING II

Windy Sri Wahyuni, SH, M.Hum

DIKETAHUI

Dekan Fakultas Hukum


M. Citra Ramadhan, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/10/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)14/10/22

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di mana Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka,

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Medan, 03 Agustus 2022



Nelsy Alviony

Npm : 18.840.0028

HALAMAN PERNYATAAN PERSETJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah

ini :

Nama : Nelsy Alviony
NPM : 188400028
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“Kajian Hukum Pembatalan Putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Medan Atas Keberatan Pelaku Usaha (Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya,

**Di buat di Medan
Pada tanggal 03 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan**



**Nelsy Alviony
NPM : 18.840.0028**

ABSTRAK
KAJIAN HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN BPSK OLEH
PENGADILAN NEGERI MEDAN ATAS KEBERATAN PELAKU USAHA
(Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn)

Nelsy Alviony

18.840.0028

Di dalam kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dilakukan secara seefektif mungkin oleh pelaku usaha atau produsen karena hal ini dimungkinkan agar dapat tercapai masyarakat yang sangat majemuk. Semua cara pendekatan diupayakan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. Adapun dampak buruk yang lazim terjadi antara lain menyangkut kualitas atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya. Potensi demikian dapat menimbulkan terjadinya sengketa konsumen antara konsumen dengan pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (UUPK) dibentuk dengan beberapa pertimbangan, antara lain karena ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia.. Adapun permasalahan yang di akan diambil adalah 1. Bagaimana proses pengajuan pembatalan putusan arbitrase BPSK pada Pengadilan Negeri?, 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan sengketa konsumen berdasarkan putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn? dan 3. Bagaimana akibat hukum pembatalan putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Medan atas keberatan pelaku usaha? Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dengan mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian Proses pengajuan pembatalan putusan arbitrase BPSK pada Pengadilan Negeri adalah pihak yang merasa keberatan dalam putusan tersebut langsung mengajukan gugatan, disertai dengan alasan yang kuat dan juga bukti-bukti supaya dapat diproses di Pengadilan Negeri Medan. Pertimbangan hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah salah menerapkan hukum karena tidak berwenang melebihi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam memutus perkara tersebut. Mengingat antara PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance melawan Peto Syamsul Alam adalah kasus perdata murni yaitu wanprestasi bukan sengketa konsumen. Akibat hukum dari pembatalan putusan BPSK oleh hakim dalam sengketa konsumen adalah putusan tidak bisa dilaksanakan eksekusi, sehingga bisa dianggap putusan tersebut tidak pernah ada.

Kata kunci : BPSK, Upaya Hukum, Pembatalan Putusan

ABSTRACT
LEGAL STUDY OF CANCELLATION OF BPSK DECISIONS BY THE
MEDAN STATE COURT ON THE OBJECTIONS OF BUSINESS
AFFAIRS

(Study of Decision No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn)

Nelsy Alviony

18.840.0028

In the marketing and distribution of goods or services, business actors or producers are carried out as effectively as possible because this is possible in order to achieve a very diverse society. All approaches are pursued so that they can have various impacts, including situations that lead to negative and even commendable actions that originate from bad intentions. The bad impacts that commonly occur include the quality or quality of goods, information that is not clear and even misleading, forgery and so on. Such potential can lead to consumer disputes between consumers and business actors. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) was formed with several considerations, among others because of legal provisions that protect the interests of consumers in Indonesia. The problems to be taken are 1. How is the process of submitting the cancellation of the BPSK arbitration decision at the District Court ?, 2. What is the judge's consideration in giving a consumer dispute decision based on decision no. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn? and 3. What are the legal consequences of the cancellation of the BPSK decision by the Medan District Court on the objections of business actors? The research conducted is normative legal research with a normative juridical approach that uses secondary data by processing primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the research, the process of submitting the cancellation of the BPSK arbitration decision to the District Court is that the party who objected to the decision immediately filed a lawsuit, accompanied by strong reasons and also evidence so that it could be processed at the Medan District Court. The consideration of the judges of the Consumer Dispute Settlement Agency has wrongly applied the law because it is not authorized to exceed the authority granted by the law in deciding the case. Considering that between PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance against Peto Syamsul Alam is a pure civil case, namely a default, not a consumer dispute. The legal consequence of the cancellation of the BPSK decision by a judge in a consumer dispute is that the decision cannot be executed, so it can be considered that the decision never existed.

Keywords: BPSK, Legal Efforts, Cancellation of Decisions

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis masih diberikan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan dan kesempatan serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum bidang Keperdataan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan keinginan dan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi. Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah “ **KAJIAN HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN BPSK OLEH PENGADILAN NEGERI MEDAN ATAS KEBERATAN PELAKU USAHA (Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn)**”.

Pada penulisan skripsi ini, penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc,
2. Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr.M.Citra Ramadhan, S.H, M.H
3. Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H, M.Hum

4. Wakil Dekan Kemahasiswaan Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H,M.H
5. Ketua Bidang Kepidanaan Ibu Arie Kartika, S.H,M.H
6. Ketua Bidang Keperdataan Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar S.H.M.H.
7. Pembimbing 1 Marsella , S.H., M.Kn
8. Pembimbing 2 Windy Sri Wahyuni ,S.H.MH
9. Sekretaris Mhd. Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H.
10. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area
11. Semua unsur staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
12. Teman dan sahabat-sahabat Se-almamater di Universitas Medan Area

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua yang tercinta, yang banyak mendukung serta kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungannya. Juga kepada teman-teman khususnya stambuk “2018” yang telah memberikan dorongan dan motivasi serta masukan-masukannya kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat.

Medan

Penulis

Nelsy Alviony

NPM: 188400028

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| LEMBAR PERNYATAAN | |
| ABSTRAK | |
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Hipotesis..... | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| A. Tinjauan Umum Tentang BPSK..... | 13 |
| 1. Pengertian BPSK | 13 |
| 2. Tugas dan Wewenang BPSK..... | 13 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen dan Pelaku Usaha | 15 |
| 1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha | 15 |
| 2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha | 19 |
| 3. Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha..... | 24 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 26 |
| A. Waktu dan Tempat Penelitian..... | 26 |
| 1. Waktu Penelitian..... | 26 |
| 2. Tempat Penelitian | 26 |
| B. Metode Penelitian | 27 |
| 1. Jenis Penelitian | 27 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 28 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data | 29 |
| 4. Analisis Data..... | 29 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 31 |
| A. Hasil Penelitian..... | 31 |
| 1. Tinjauan Umum Putusan | 31 |
| 2. Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 | 37 |
| B. Pembahasan..... | 42 |
| 1. Proses Pengajuan Pembatalan Putusan Arbitrase BPSK pada Pengadilan Negeri | 42 |
| 2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Sengketa Konsumen Berdasarkan Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn | 42 |
| 3. Akibat Hukum Pembatalan BPSK oleh Pengadilan Negeri Medan..... | 60 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 78 |
| A. Kesimpulan | 78 |
| B. Saran | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang pada suatu waktu dan dalam keadaan apapun serta dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok sebagai makhluk sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya pasti pernah dan akan menjadi konsumen suatu produk barang atau jasa tertentu. Sebagai konsumen yang bersangkutan secara mendasar berhak untuk mendapat nilai tambah atau kompensasi dari barang atau jasa tertentu dan telah atau yang akan dipergunakannya. Fenomena ini bersifat universal, namun demikian di dalam prakteknya masyarakat tersebut sebagai pengguna atau pemakai barang dan atau jasa dari suatu produk ternyata kadang kala tidak mendapat manfaat yang maksimal seperti yang diharapkan.

Maka sebagai konsumen informasi barang atau jasa merupakan suatu hal yang sangat penting sebelum mempergunakan dananya untuk memperoleh suatu barang atau jasa tersebut. Di antara informasi barang atau jasa yang diperlukan konsumen tampaknya yang paling dominan saat ini adalah informasi yang bersumber dari pelaku usaha sendiri.¹

Di dalam kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dilakukan secara seefektif mungkin oleh pelaku usaha atau produsen karena hal ini dimungkinkan agar dapat tercapai masyarakat yang sangat majemuk. Semua cara pendekatan diupayakan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. Adapun dampak buruk yang lazim terjadi

¹Shidarta, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta. Hal. 15

antara lain menyangkut kualitas atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.

Potensi demikian dapat menimbulkan terjadinya sengketa konsumen antara konsumen dengan pelaku usaha. Terjadinya sengketa akibat adanya perbedaan pandangan atau pendapat antara para pihak tertentu mengenai hal tertentu. Itulah pendapat orang pada umumnya jika ditanya akan apa yang dimaksud dengan sengketa. Sengketa akan timbul apabila salah satu pihak merasa dirugikan hak-haknya oleh pihak lain, sedangkan pihak lain tidak merasa demikian.² Untuk dapat menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka pemerintah menuangkan perlindungan konsumen dalam bentuk suatu produk hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut (UUPK)). Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk mentaatinya dan hukum juga memiliki sanksi yang tegas.

Sengketa dapat terjadi karena berbagai faktor, diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antar pihak yang satu dengan yang lain, dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan baku yang dianggap sebagai penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak.³ Apabila dilihat dari kegiatan bisnis yang jumlahnya sangat banyak tiap harinya tentu saja tidak memungkiri akan terjadinya sengketa yang terjadi, dan setiap sengketa inimenuntut atas pemecahan serta penyelesaian yang cepat. Semakin banyak dan luas kegiatan bisnis, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi. Ini berarti makin

²Gabriel Siallagan, 2011, *Analisis Yuridis Upaya Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, Lex Jurnalica /Vol. 1 /No.1 /Desember, Hal. 3

³ Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase*, Transmedia Pustaka, Jakarta, Hal. 1

banyak sengketa yang harus diselesaikan.⁴Salah satu sengketa yang terjadi dalam hubungan transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha.

Sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Dalam hal terjadi kerugian oleh konsumen yang diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan pelaku usaha, maka ini merupakan kewajiban dari pelaku usaha untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian.⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (UUPK) dibentuk dengan beberapa pertimbangan, antara lain karena ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai, sehingga perlu adanya perangkat peraturan perundang-undangan guna mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha demi terciptanya perekonomian yang sehat. Disamping itu, dalam era globalisasi, pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha, sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.⁶

Secara teoritis penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara. Cara penyelesaian sengketa pertama melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (*kooperatif*) di luar Pengadilan. Proses Litigasi menghasilkan putusan yang bersifat pertentangan (*adversarial*) yang belum mampu merangkul kepentingan

⁴ Suyud Margono, 2014, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 12

⁵Muhamad Gakhairi Purnado, 2017, *Kajian Hukum Pembatalan Putusan Bpsk Nomor 11/Ptsbpsk/Bkt/X/2015 Atas Upaya Hukum Keberatan Oleh Pihak Pelaku Usaha (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 24/Pdt.Sus-Bpsk/2015/Pn.Bkt)*, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, Hal. 2

⁶Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2013, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal. 98

bersama, bahkan cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa.⁷

Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Ayat 1 dan 2 UUPK disebutkan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersengketa. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.

Tidak dipungkiri suatu sengketa akan dapat merugikan suatu reputasi pelaku bisnis dan berpotensi mengurangi kepercayaan klien, nasabah atau konsumen perusahaan ataupun perusahaan itu sendiri. Dengan alasan tersebut pelaku bisnis umumnya lebih menginginkan untuk merahasiakan adanya suatu sengketa bisnis. Dari segi kerahasiaan tersebut, penyelesaian sengketa bisnis melalui jalan pengadilan dianggap kurang menguntungkan bagi pelaku usaha.⁸

Hal-hal tersebut diatas memberi gambaran dibutuhkannya suatu penyelesaian sengketa yang efektif, dipercaya maupun menembus akar permasalahan dan menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan bagi pihak yang bersengketa. Adapun cara penyelesaian sengketa ini akan mendukung tercapai dan

⁷Rachmadi Usman 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 3

⁸Priyatna Abdurrasyid, 2012. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Fikahati Aneska, Jakarta. Hal. 2

terpeliharanya masyarakat yang damai dan tertib serta mengurangi tekanan-tekanan dan konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu diwujudkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan dimasa mendatang.

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 45 UUPK ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Adapun yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa melalui Pengadilan maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) dan tidak bertentangan dengan UUPK ini.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK pada prinsipnya diserahkan kepada pilihan para pihak antara konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan apakah akan diselesaikan melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Setelah konsumen dan pelaku usaha mencapai kesepakatan untuk memilih salah satu cara penyelesaian sengketa konsumen dari tiga cara yang ada di BPSK, maka Majelis BPSK wajib menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen menurut pilihan yang telah dipilih dan para pihak wajib mengikutinya.⁹

Menurut ketentuan Pasal 54 ayat 3 UUPK yang disebutkan bahwa Putusan BPSK sebagai hasil dan penyelesaian sengketa konsumen secara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi bersifat final dan mengikat. Pengertian final berarti bahwa penyelesaian sengketa telah selesai dan berakhir. Sedangkan kata mengikat mengandung arti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan untuk itu. Prinsip, *res judicata pro veritate hebetur*, menyatakan bahwa suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum,

⁹*Ibid* Hal. 4

dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti, namun jika pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 58 Ayat (2) UUPK menyatakan bahwa terhadap putusan BPSK yang menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dapat diajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, dan terhadap putusan Pengadilan tersebut dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini bertentangan dengan pengertian putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat tersebut, sehingga dengan demikian ketentuan pasal-pasal tersebut saling kontradiktif.¹⁰

Tapi tidak selamanya konsumen juga dibenarkan karena dengan adanya Putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jika pihak konsumen menang, maka pihak pelaku usaha dapat mengajukan pembatalan putusan tersebut ke Pengadilan Negeri setempat yang berlaku. Karena pihak pelaku usaha juga tidak mau dirugikan oleh konsumen dengan adanya putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Permasalahan lainnya juga timbul jika pelaku usaha setelah menerima pemberitahuan atas putusan BPSK tidak setuju atau berkeberatan terhadap putusan tersebut dan mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri. Timbulnya permasalahan dikarenakan UUPK tidak menegaskan secara limitatif luas lingkup adanya keberatan terhadap putusan BPSK ini. Memperhatikan praktik peradilan saat ini, implementasi instrumen hukum keberatan ini sangat membingungkan dan menimbulkan berbagai persepsi dan interpretasi, terutama bagi para hakim dan lembaga peradilan sendiri, sehingga timbul berbagai penafsiran akan arti dan maksud suatu undang-undang.

¹⁰Gabriel Siallagan *Op Cit* Hal. 5

Pelaku usaha yang tidak puas terhadap BPSK cenderung melanjutkan perkaranya ke Pengadilan, bahkan apabila perlu hingga ke Mahkamah Agung, sehingga keberadaan BPSK sebagai lembaga *small claim court* yang menyelesaikan sengketa konsumen secara cepat, tidak formal dan biaya murah tidak tercapai.¹¹

Salah satu bentuk rekomendasi yang disikapi oleh Mahkamah Agung untuk menjembatani adanya kekosongan dan kebuntuan dalam proses pelaksanaan penyelesaian sengketa, dan juga karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan BPSK (PERMA No.1 Tahun 2006), yang bersifat instruksi dari lembaga peradilan tertinggi kepada lembaga peradilan di bawahnya.

Terbitnya PERMA ini juga dalam rangka menyamakan persepsi pada lembaga peradilan di bawahnya. Bahwa PERMA No. 1 Tahun 2006 bukanlah merupakan satu-satunya jalan keluar yang dapat menjawab pertanyaan keseluruhan aspek, tetapi setidaknya dapat dianggap sebagai instruksi yang lebih jelas kepada peran lembaga peradilan sebagai bagian dari penegakan hukum UUPK, terutama permasalahan yang menyangkut proses beracara penyelesaian sengketa konsumen.¹²

Perma No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK pada hakikatnya hanya mengatur mengenai pengajuan

¹¹Widijantoro, 2014, *Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Upaya Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Hal. 45

¹² Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Kencana Prenada Media, Jakarta, Hal. 10

keberatan terhadap putusan BPSK. Pasal 2 Perma ini menegaskan yang bisa diajukan keberatan adalah terhadap putusan arbitrase BPSK. Pasal 3 ayat (1) “Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut” ayat (2) “Konsumen yang tidak mempunyai tempat kedudukan hukum di Indonesia harus mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum BPSK yang mengeluarkan putusan” ayat (3) “Dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak”. Sedangkan keberatan mengenai putusan konsiliasi atau mediasi, serta penetapan eksekusi sama sekali tidak diatur.

BPSK merupakan lembaga penunjang dalam bidang quasi peradilan. Oleh karenanya, kekuatan BPSK bersifat final dan mengikat. Makna final yang dimaksud dalam putusan BPSK adalah final pada tingkat BPSK saja sedangkan pada tingkat pengadilan putusan BPSK tidak bersifat final atau masih dapat dilakukan upaya hukum keberatan ke pengadilan negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung. Perlindungan BPSK yang bersifat final dan mengikat belum dapat melindungi konsumen karena terjadi ketentuan yang bertentangan mengenai arti putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat. Putusan arbitrase tidak mempunyai kekuatan eksekutorial karena tidak memiliki kepala putusan atau irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹³

Salah satu contoh kasus yang terjadi dengan keberatan pada putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu pada putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn dalam hal ini pelaku usaha adalah PT. Bank

¹³Tami Rusli, 2012, *Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Keadilan Progresif Volume 3 Nomor 1 Maret, Hal. 88

Tabungan Negara Kantor Cabang Medan yang beralamat Jalan Pemuda No. 10-A Kota Medan. Dalam kasus ini yang menjadi termohon keberatan adalah Ramansyah sebagai termohon keberatan dan juga Ir. Marshal sebagai turut termohon keberatan.

Pelaku usaha mengajukan keberatan atas putusan tanggal 30 Konsumen Kota Medan Desember 2020 Nomor 093 / Arbitrase / 2020 / BPSK.Mdn yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Pelaku Usaha I (Ir. Marshal) dan Pelaku Usaha II (Bank Tabungan Negara) telah dipanggil secara patut menurut UUPK tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Konsumen (Ramansyah) sebagian;
3. Menghukum para Pelaku Usaha untuk mengembalikan uang DP pengambilan rumah kepada Konsumen sejumlah Rp.74.000.000,00- (tujuh puluh empat juta rupiah) secara tunai;
4. Menolak gugatan Konsumen selebihnya.

Pengajuan keberatan karena menurut pelaku usaha Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan, tidak memiliki wewenang dalam menangani perkara antara pihak pemohon keberatan dan termohon keberatan, karena permasalahan yang terjadi adalah sengketa hutang piutang dan perjanjian kredit jual beli rumah, dalam kasus ini termohon keberatan sudah menunggak cicilan kredit rumah dan melakukan wanprestasi, maka kasus yang terjadi tidak dapat ditangani oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, melainkan harus di selesaikan melalui Pengadilan Negeri, maka putusan yang di keluarkan Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen harus dibatalkan karena tidak memiliki wewenang dalam penyelesaian perkaranya.

Berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan skripsi ini yang mana penelitian ini akan mengambil judul “**Kajian Hukum Pembatalan Putusan BPSK Oleh Pengadilan Negeri Medan Atas Keberatan Pelaku Usaha (Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn)**”.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas adalah:

1. Bagaimana proses pengajuan pembatalan putusan arbitrase BPSK pada Pengadilan Negeri Medan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan sengketa konsumen berdasarkan putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn?
3. Bagaimana akibat hukum pembatalan putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Medan atas keberatan pelaku usaha?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami proses pengajuan pembatalan putusan arbitrase BPSK pada Pengadilan Negeri.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam memberikan putusan sengketa konsumen berdasarkan putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn.

3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum pembatalan putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Medan atas keberatan pelaku usaha.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain :

1. Secara teori

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai pelaku usaha, konsumen dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan memahami tentang suatu karya ilmiah, serta mengetahui tentang pembatalan putusan, dan kewenangan perkara konsumen dan pelaku usaha.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan pelaku usaha, konsumen dan kewenangan pengadilan dalam penyelesaiannya.

E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya,

atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹⁴ Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Proses pengajuan pembatalan putusan arbitrase BPSK pada Pengadilan Negeri adalah pihak yang merasa keberatan dalam putusan tersebut langsung mengajukan gugatan, disertai dengan alasan yang kuat dan juga bukti-bukti supaya dapat diproses di Pengadilan Negeri Medan, agar putusan yang telah dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat dibatalkan melalui Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Medan
2. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan sengketa konsumen berdasarkan putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn adalah tentang kasus yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen apakah memenuhi pelaksanaan dalam penyelesaian di BPSK atau tidak, dan tentang proses selama perkara yang diperiksa di BPSK sudah sesuai apa belum.
3. Akibat hukum pembatalan putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Medan atas keberatan pelaku usaha adalah pembatalan putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan, dan putusan yang dikeluarkan tidak dapat dilaksanakan oleh para pihak karena sudah dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum.

¹⁴Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press. Hal.38

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang BPSK

1. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk untuk menindaklanjuti terbitnya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku efektif sejak tanggal 21 April 2000. UUPK membentuk suatu lembaga dalam hukum perlindungan konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Pasal 1 butir (11) UUPK menyatakan bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK sebenarnya dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana.

2. Tugas dan Wewenang BPSK

Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen menurut Pasal 52 Undang-undang Perlindungan Konsumen jo Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu:¹⁵

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara mediasi atau arbitrase atau koalisi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

¹⁵Gabriel Siallagan, *Op. Cit.*, hal. 8

- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang lain;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang bagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Fungsi strategis dari BPSK yaitu:¹⁶

¹⁶*Ibid*, Hal. 9.

- a. BPSK berfungsi sebagai instrument hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu melalui konsiliasi, mediasi, arbitrase;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha.

Termasuk disini klausula baku di bidang kelistrikan, telekomunikasi, bank, perusahaan pembiayaan. Salah satu fungsi strategis ini adalah menciptakan keseimbangan kepentingan kepentingan pelaku usaha dan konsumen.

B. Tinjauan Umum tentang Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Konsumen adalah berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/Konsumment* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen).¹⁷ Setiap orang yang menggunakan barang. Pengertian Yuridis formal ditemukan dalam Pasal 1 angka (2) UUPK dinyatakan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Menurut Pasal 1 angka (2) UUPK dikenal istilah Konsumen akhir dan Konsumen antara. Konsumen akhir adalah “penggunaan atau pemanfaatan akhir dari suatu produk”, sedangkan Konsumen antara adalah “Konsumen yang

¹⁷Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, Hal. 28

menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi lainnya”.Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Konsumen dalam UUPK adalah Konsumen akhir (selanjutnya disebut dengan Konsumen).

AZ.Nasution juga mengklasifikasikan pengertian Konsumen menjadi tiga bagian:¹⁸

- a. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara yaitu pemakai, pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang dan/jasa lain untuk memperdagangkannya (distributor) dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha.
- c. Konsumen akhir yaitu, pemakai, pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen akhir inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

¹⁸AZ.Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Diadit Media, Jakarta, Hal. 14

Menurut Abdulkadir Muhammad, pengusaha diartikan orang yang menjalankan perusahaan maksudnya mengelola sendiri perusahaannya baik dengan dilakukan sendiri maupaun dengan bantuan pekerja.¹⁹ Dalam hubungan hukum konsumen, pengertian pengusaha menurut Mariam Darus Badruzaman memiliki arti luas yaitu mencakup produsen dan pedagang perantara (*tussen handelaar*).²⁰

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Adapun pihak lain yang selalu berkaitan dengan konsumen yaitu produsen atau pengusaha atau pelaku usaha. Produsen secara sempit mempunyai arti yaitu pada umumnya sebagai penghasil (yang menghasilkan barang-barang). Ada juga yang menggunakan istilah pengusaha yaitu seseorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaan.

Ruang lingkup yang diberikan sarjana ekonomi yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengenai pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan seperti perbankan, usaha leasing, “tengkulak”, penyedia dana, dan sebagainya;

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, 2009, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 26

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, 2010, *Perjanjian Baku (standar) Perkembangannya di Indonesia*, Alumni Bandung, Hal.33

- b. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan /atau jasa-jasa yang lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Pelaku usaha dalam kategori ini dapat terdiri dari orang dan/ badan yang memproduksi sandang, orang dan/badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/badan yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/badan yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, dan sebagainya;
- c. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat. Pelaku usaha pada kategori ini misalnya pedagang retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, rumah sakit, klinik, usaha angkutan (darat, laut dan udara), kantor pengacara, dan sebagainya.²¹

Bentuk atau wujud dari pelaku usaha:

- a. Orang perorangan, yakni setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri;
- b. Badan usaha, yakni kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yakni:
 1. Badan hukum. Menurut hukum, badan usaha yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan koperasi.

²¹Az Nasution. *Op. Cit.*, Hal. 23.

2. Bukan badan hukum. Jenis badan usaha selain ketiga bentuk badan usaha diatas dapat dikategorikan sebagai badan usaha bukan badan hukum, seperti firma, Cvatau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidental. Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- c. Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- d. Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia
- e. Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian.
- f. Di dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian ini sangat luas, bukan hanya pada bidang produksi.²²

2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Hak Konsumen

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.²³

Semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya. Setiap konsumen tidak hanya mempunyai hak yang bisa dituntut dari produsen atau pelaku usaha, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi atas diri produsen atau pelaku usaha. Hak dan kewajiban

²² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, Hal. 43.

²³ Sudikno Mertokusumo, 2013, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 43.

tersebut yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 adalah Hak Konsumen sebagai berikut:²⁴

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak semestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bob Widyahartono juga menyebutkan bahwa deklarasi hak konsumen yang dikemukakan oleh John F. Kennedy tanggal 15 Maret 1962, menghasilkan

²⁴ Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

empat hak dasar konsumen (*the four consumer basic rights*) yang meliputi hak-hak sebagai berikut:²⁵

1. Hak untuk Mendapat dan Memperoleh Keamanan atau *the Right to be Secured*,
2. Hak untuk Memperoleh informasi atau *the Right to be informed*,
3. Hak untuk Memilih atau *the Right to Choose*,
4. Hak untuk Didengarkan atau *the Right to be Heard*.

Konsumen tentunya harus dapat benar-benar mengetahui hak-hak dan kewajiban, dengan tidak diam saja saat hak-hak konsumen sudah jelas dilanggar, hak-hak tersebutpun telah dilindungi oleh negara dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan produk perundang-undangan lainnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang senantiasa merugikan konsumen dan terjalin hubungan yang baik dengan pelaku usaha dimana masing-masing pihak dapat saling menghormati hak dan kewajibannya, hak dari konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha, begitu juga sebaliknya, kewajiban konsumen merupakan hak dari pelaku usaha.

b. Kewajiban Konsumen

Konsumen sebagai subyek hukum, selain memiliki hak juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban konsumen sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 UUPK adalah²⁶

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

²⁵Happy Susanto 2008.*Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta Selatan, Hal. 24

²⁶Pasal 5 Undang- undang Nomor 8 Tahun tentang Perlindungan Konsumen.

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hal ini dimaksud agar konsumen dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya sebagaimana telah diurai diatas bahwa pada pokoknya hak satu pihak terhadap pihak lainnya lahir dari suatu perjanjian tertulis antara konsumen dan pelaku usaha yang sering tidak dapat ditemukan sehingga kebanyakan orang hanya berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan konsumen yang digunakan memanfaatkan maupun memakai barangdan/atau jasa yang disediakan untuk pelaku usaha.

c. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Segala bentuk hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha agar tidak melanggar ketentuan dan peraturan yang ada. Hak dan kewajiban Pelaku usaha di atur pada Undang-Undang No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu pada Pasal 6 dan Pasal 7 yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Hak pelaku usaha adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁷

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁸

²⁷ Pasal 6 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁸ Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3. Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 menegaskan dalam Pasal 1 angka 3 bahwa yang dikatakan, sebagai :

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang atau jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dari barang atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus dan kesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain.

Menurut Ahmad Miru, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen* merumuskan bahwa konsumen adalah “Setiap orang atau badan hukum yang memperoleh dan atau memakai barang atau jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan”.²⁹

Hal ini menandakan bahwa antara konsumen dan pelaku usaha mempunyai hubungan yang saling ketergantungan, dan keadaan tersebut secara sistematis dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam sistem distribusi serba pemasaran produk barang guna mencapai suatu tingkat produktivitas dan efektifitas tertentu dalam

²⁹Ahmadi Miru 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.Hal. 5

rangka mencapai sasaran usaha. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya, dan sebaliknya konsumen, kebutuhannya sangat tergantung dari hasil produksi produsen.

Dari hubungan yang saling berkesinambungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam pada aktivitas penawaran barang dan jasa memiliki hubungan saling mengikat satu sama lain dalam suatu kesepakatan, dengan kata lain hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam hal ini tidak bisa dikatakan sebagai adanya suatu kesepakatan dari suatu perjanjian standar, seperti yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata bahwa perjanjian tersebut harus:³⁰

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan;
2. Cakap dalam membuat suatu perikatan;
3. Karena suatu hal tertentu;
4. Karena suatu sebab yang halal.

Melainkan perikatan berdasarkan Undang-undang karena perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian akibat menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk atau jasa tertentu yang ditawarkan pelaku usaha dengan demikian pelaku usaha diwajibkan mengganti kerugian tersebut. Seperti yang telah diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata Bahwa: *“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain yang mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu maka mengganti kerugian kerugian itu”*.

³⁰R. Subekti, 2015, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, Hal.6

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Januari 2022.

| No | Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | Keterangan | | | | | | | |
|----|---------------------------------|---------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|------------|---|---|---|---|---|---|
| | | Desember 2021 | | | | Januari 2022 | | | | Februari 2022 | | | | Maret 2022 | | | | | April 2022 | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1 | Pengajuan Judul | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar Proposal | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penelitian | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penulisan dan Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 5 | Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 6 | Pengajuan Berkas Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |

Tabel Kegiatan Skripsi

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan No. 8 Medan yaitu dengan mengambil data yaitu berupa Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdntentang pembatalan putusan BPSK.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.³¹

Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi perundang-undangan yang berlaku serta doktrin-doktrin. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. DataPrimer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis secara langsung dari objeknya yaitu Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn.

Selain itu data primer lainnya adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan bukti-bukti yang terdapat dalam peraturan tersebut.⁵¹

b. DataSekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung keterangan atau sebagai penunjang kelengkapan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

³¹ Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. Hal 51

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Bahan Hukum Sekunder: adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur tentang konsumen, pelaku usaha dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, hasil-hasil penelitian terkait jurnal dan karya ilmiah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah *deskriptif analis* dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.³²

Pada penelitian ini bersifat *deskriptif analis* yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis dengan tujuan untuk mengadakan pendekatan terhadap permasalahan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai proses pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh pelaku usaha.

³²Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung. Hal. 163

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah:

- a. Studi dokumen yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*): wawancara yaitu penulis langsung melakukan studi Pengadilan Negeri Medan untuk mengambil contoh kasus tentang pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diajukan oleh pelaku usaha yaitu Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn.

4. Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci.³³Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh

³³Syamsul Arifin, *Op Cit*, Hal. 66

dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diajukan oleh pelaku usaha. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses pengajuan pembatalan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan Pasal 5 dan 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara lain yaitu: Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK; Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999; Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang pertama;
2. Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Putusan BPSK pada Putusan Nomor : 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn pada pokoknya menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah salah menerapkan hukum karena memeriksa dan memutus gugatan penggugat, sedangkan pokok sengketa gugatan dalam perkara aquo adalah masalah ingkar janji (wanprestasi) antara debitur dan kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan yang pada hakikatnya adalah sengketa kontrak (*contractual case*), bukan sengketa konsumen.
3. Akibat hukum dari Pembatalan Putusan BPSK Nomor 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn oleh Hakim dalam Sengketa Konsumen Perkara

94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn disimpulkan bahwa akibat hukum dari pembatalan putusan BPSK oleh hakim dalam sengketa konsumen adalah putusan tidak bisa dilaksanakan eksekusi, sehingga bisa dianggap putusan tersebut tidak pernah ada.

B. Saran

1. Melalui Pengadilan Negeri sengketa konsumen dapat dilakukan upaya hukum jika keberatan dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Namun seharusnya BPSK bisa memaksimalkan perintah Undang-undang yang berlaku agar upaya hukum pertama sengketa konsumen dapat dengan cepat, mudah dan biaya murah dapat terlaksana dengan baik.
2. Pertimbangan hakim dalam 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mengadili sengketa yang bukan harusnya kewenagannya. Semoga kedepan BPSK kota Medan tidak salah dalam mengadili dan melampaui kewenagannya.
3. Melalui Pengadilan Negeri sengketa konsumen dapat dilakukan upaya hokum jika keberatan dengan putusan BPSK akibat hukumnya putusan dari BPSK dibatalkan dan dianggap tidak ada. Para pihak juga harus menerima dan melaksanakan bahwa akibat hukum dalam perkara 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet.V, PT.CitraAditya Bakti, Bandung.

Abdulkadir Muhammad, 2009, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung.

Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata, Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung.

Eman Suparman, 2004, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, Tatanusa, Jakarta.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2013, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta Selatan.

Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase*, Transmedia Pustaka, Jakarta.

M.Nur Rasaid, 2013, *Hukum Acara Perdata*, cet.III, Sinar Grafika Offset, Jakarta

M. Taufik Makarao, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 2010, *Perjanjian Baku (standar) Perkembangannya di Indonesia*, Alumni Bandung.

Priyatna Abdurrasyid, 2012, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Fikahati Aneska, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ridwan Syahrani H, 2009, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Cet. V, PT. Aditya Bakti, Bandung.

Ridwan Syahrani, 2018, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet.I, Pustaka Kartini, Jakarta.

Shidarta, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sopnar Maru Hutagalung, 2010, *Praktik Peradilan Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2013, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Kencana Media Group, Jakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Sutantio, Retnowulan, 2005, *Hukum Acara Perdata*, CV Mandar Maju, Jakarta.

Suyud Margono, 2014, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.

Widijantoro, 2014, *Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Upaya Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

B. Jurnal

Gabriel Siallagan, 2011, *Analisis Yuridis Upaya Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, Lex Jurnalica /Vol. 1 /No.1 /Desember

Muhamad Gakhairi Purnado, 2017, *Kajian Hukum Pembatalan Putusan Bpsk Nomor 11/Ptsbpsk/Bkt/X/2015 Atas Upaya Hukum Keberatan Oleh Pihak Pelaku Usaha (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 24/Pdt.Sus-Bpsk/2015/Pn.Bkt)*, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2.

Tami Rusli, 2012, *Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Keadilan Progresif Volume 3 Nomor 1 Maret.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan
Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen



LAMPIRAN WAWANCARA
DAFTAR WAWANCARA PADA HAKIM ANAK PENGADILAN NEGERI
MEDAN

Judul Penelitian: *“Kajian Hukum Pembatalan Putusan BPSK Oleh Pengadilan Negeri Medan Atas Keberatan Pelaku Usaha (Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn)”*

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa konsumen pada BPSK?

Jawab:

Dalam pasal 52 butir a UUPK dan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa konsumen pada BPSK dilakukan melalui konsiliasi, atau mediasi atau arbitrase yang kemudian didasarkan pada pilihan dan persetujuan para pihak bersangkutan. UUPK tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mediasi, konsiliasi atau arbitrase di bidang perlindungan konsumen. Hal ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Menurut Keputusan Menteri tersebut, mediasi diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dimana BPSK bertindak aktif sebagai penasehat yang kemudian penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan. Proses konsiliasi mirip dengan mediasi, hanya saja dalam proses konsiliasi BPSK bertindak pasif dan hanya mempertemukan para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK.

2. Mengapa keberatan yang diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK hanya dapat dilakukan oleh putusan BPSK yang dibuat berdasarkan arbitrase?

Jawab:

Karena arbitrase hanya dalam putusan arbitrase lah keberatan menjadi relevan. Pada prinsipnya tidak akan ada putusan BPSK yang dibuat berdasarkan mediasi atau konsiliasi apabila para pihak tidak terlebih dahulu menyepakati isi kesepakatan tersebut. Lebih jauh lagi, tidaklah mungkin jika para pihak yang sebelumnya telah menyepakati isi putusan mediasi dan konsiliasi, tetapi kemudian mengajukan keberatan terhadap apa yang sebelumnya telah mereka sepakati, hal ini sangat bertentangan dengan semangat penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

3. Bagaimana tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK ke Pengadilan Negeri?

Jawab:

Menurut peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, konsumen atau pelaku usaha yang menolak putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan dengan cara:

- a. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pelaku usaha/konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK.
- b. Keberatan diajukan melalui kepaniteraan pengadilan negeri sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara.

- c. Keberatan yang dimaksud diajukan dalam 6 rangkap yang identik untuk dikirim oleh panitera kepada pihak yang berkepentingan termasuk BPSK.





P U T U S A N

NOMOR 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK Cq. PT.TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG MEDAN, beralamat di Jalan Pemuda nomor 10-A Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Peranita Manihuruk, SH, pegawai pada PT. Bank Tabungan Negara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon Keberatan.-

L a w a n

1. RAMANSYAH, beralamat di Jalan Selamat Pulau nomor 104-F Kelurahan Siti Rejo III, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;

Selanjutnya disebut sebagai.....Termohon Keberatan;

2. IR. MARSHAL, beralamat di Jalan Sutomo Gang A (depan Masjid Taqwa) Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;

Selanjutnya disebut sebagaiTurut Temohon Keberatan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,-

Telah membaca berkas perkara,-

Telah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan,-

Telah membaca serta mempelajari putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Medan menerima duduk perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa tanggal 30 Desember 2020 Nomor 093 / Arbitrase / 2020 / BPSK.Mdn yang amarnya berbunyi:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn



1. Menyatakan Pelaku Usaha I (Ir. Marshal) dan Pelaku Usaha II (Bank Tabungan Negara) telah dipanggil secara patut menurut UUPK tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Konsumen (Ramansyah) sebagian;
3. Menghukum para Pelaku Usaha untuk mengembalikan uang DP pengambilan rumah kepada Konsumen sejumlah Rp.74.000.000,00- (tujuh puluh empat juta rupiah) secara tunai;
4. Menolak gugatan Konsumen selebihnya;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pemohon Keberatan dalam surat permohonannya tanggal 27 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Januari 2021 Nomor 94 / Pdt.Sus.BPSK / 2021 / PN.Mdn menaruh keberatan dengan mengemukakan hal-hal keberatannya sebagai berikut :

A. Aspek Formil Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 093 / Arbitrase / 2020 / BPSK-MDN tanggal 30 Desember 2020 , adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut diterima oleh PEMOHON KEBERATAN pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021.
2. Bahwa Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pasal 41 ayat disebutkan "Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan".
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, disebutkan :

Pasal 2 berbunyi "keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK".

Pasal 3 ayat (1) berbunyi "keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut".

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn



Pasal 5 ayat (1) berbunyi "keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK

4. Bahwa oleh karena penyampaian Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor : 093/ Arbitrase/ 2020/ BPSK-MDN tanggal 30 Desember 2020 yang kemudian diterima oleh PEMOHON KEBERATAN pada tanggal 15 Januari 2021, sehingga batas waktu pengajuan keberatan yang ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung maupun Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 yaitu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan BPSK, maka Pengajuan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (Bank BTN KC Medan) masih dalam waktu yang cukup untuk pengajuan Keberatan ke Pengadilan Negeri Medan, sehingga sudah selayaknya pengajuan Permohonan Keberatan ini dapat dipertimbangkan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Medan;

B. BPSK KOTA MEDAN TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

1. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim BPSK Kota Medan dalam putusan Nomor: 093/ Arbitrase/ 2020/ BPSK-MDN tanggal 30 Desember 2020, pada halaman 2 alinea ke 3 disebutkan :
"Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 26 Nopember 2020 Konsumen hadir kemudian pelaku Usiha I dan Pelaku Usaha II tidak hadir jtrga dalam persidangan walau sudah dipanggil secara patut menurut UUPK kemudian Ketua Majelis BPSK Kota Medan membuka persidangan yang terbuka untuk umum tanpa kehadiran para pelaku Usaha dan selaniutnva memeriksa berkas pengaduan Konsumen dan selanlutnva memilih penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase".
2. Bahwa Bank BTN KC Medan / PEMOHON KEBERATAN tidak pernah menandatangani suatu persetujuan untuk memilih sengketa antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN melalui cara arbitrase pada BPSK Kota Medan.
3. Bahwa sebaliknya antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN telah memilih penyelesaian sengketa terkait dengan hutang-piutang / kredit melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Medan, hal ini ditegaskan dalam Perjanjian Kredit Nomor 00003201211203000012 tanggal 12 Desember 2012 yang dilegalisasi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn



oleh Notaris Hapizo, S.H dalam Pasal 26 menyatakan bahwa ***“Mengenai Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat tinggal hukum (domisili) yang tetap dan pasti di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat Kantor Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) berdomisili”***.

4. Bahwa dalam menanggapi undangan / panggilan pra sidang dalam perkara Putusan *a quo* dari BPSK kota Medan melalui Surat Panggilan Nomor : 065/Pggl/2020/BPSK.Mdn tanggal 20 bulan November tahun 2020, PEMOHON KEBERATAN telah menyampaikan Surat Jawaban No. 35/S/MDN/BLR/XI/2020 tanggal 25 November 2020 perihal kesepakatan pilihan lembaga penyelesaian sengketa (*choice of forum*) dan ketentuan UU No. 7 tahun 1992 jo. UU No. 10/1998 (undang-undang tentang perbankan), pada pokoknya surat jawaban tersebut berisi tentang *Kesepakatan Pilihan lembaga Penyelesaian Perselisihan (Choice of Forum)* antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN telah sepakat untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam pasal 26 Perjanjian Kredit, yaitu pada Pengadilan Negeri.
5. Bahwa BPSK Kota Medan dalam memutus sengketa *a quo* telah melakukan kekhilafan hukum dan kekeliruan yang nyata karena memutus suatu perkara diluar wilayah kewenangannya.
6. Bahwa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, sebelum BPSK menerima, mengadili dan memutus sengketa yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN terlebih dahulu harus disepakati oleh para pihak yang akan bersengketa tentang pilihan-pilihan penyelesaian sengketa, agar kemudian BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat memiliki legal standing atau kewenangan untuk mengadili sengketa *a quo*, hal ini ditegaskan oleh beberapa peraturan perundangan, yaitu :

⇒ **UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .**

Pasal 45 ayat 2 berbunyi *“penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”*,

⇒ **Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001** Pasal 4 berbunyi :

a. *Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsolidasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimasud*

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn



dalam Pasal 3 huruf a dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan,

b. Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang

7. Bahwa Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 4 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/KEP/2001 tersebut menyatakan dengan tegas penyelesaian sengketa di BPSK hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan para pihak yang bersengketa apakah penyelesaian secara Mediasi, Konsolidasi atau Arbitrase harus sepakat terlebih dahulu para pihak mengenai jenis atau metode penyelesaian dan memilih arbiter masing-masing untuk menyelesaikan sengketa barulah BPSK dapat menyidangkan dan memberikan putusan,
8. Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon tidak pernah memilih Badan Penyelesaian Sengketa sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa oleh karena itu PEMOHON KEBERATAN/ Bank BTN KC Medan tidak pernah hadir dalam setiap undangan persidangan yang dilakukan oleh BPSK, dengan demikian secara hukum tidak ada tidak ada kesepakatan dalam penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui cara arbitrase pada BPSK Kota Medan, sehingga seharusnya pihak BPSK Kota Medan harus menghentikan pemeriksaan perkara *a quo* karena berdasarkan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, apabila para pihak tidak secara suka rela dan tidak memilih dan tidak sepakat maka BPSK tidak dapat dan tidak boleh memaksakan diri untuk melanjutkan pemeriksaan;
9. Bahwa BPSK Kota Medan dalam mengadili perkara *a quo* tidak melaksanakan prosedur penyelesaian perkara yang benar yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/ MPP/ KEP/ 12/ 2001, khususnya bertentangan dengan :
Pasal 3 huruf a yang berbunyi :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn



“dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 BPSK mempunyai tugas dan wewenang:

Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara konsolidasi, mediasi atau arbitrase”

Pasal 4 ayat (1) berbunyi:

“Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”.

10. Bahwa sebagaimana PEMOHON KEBERATAN dailikan pada angka 3 diatas, yang mana antara PEMOHON KEBERATAN DENGAN TERMOHON KEBERATAN telah memilih dan menyetujui penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri seperti yang ditegaskan dalam Perjanjian Kredit dan Majelis Hakim BPSK pun juga mengetahui bahwa penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Negeri berdasarkan alat bukti yang disampaikan oleh TERMOHON KEBERATAN dalam persidangan BPSK, maupun surat dari PEMOHON KEBERATAN No. 35/S/MDN/BLR/XI/2020 tanggal 25 November 2020 yang diterima BPSK sebelum persidangan dan disebutkan juga dalam pertimbangan hukum pada putusan BPSK *a quo*, maka sudah sepatutnya BPSK menghentikan proses pemeriksaan *a quo*, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pada faktanya BPSK tetap meneruskan proses persidangan sampai akhir, itu artinya Majelis BPSK Kota Medan dalam perkara *a quo* telah bertindak sewenang-wenang dan melanggar peraturan dan undang-undang dalam memeriksa dan memutuskan perkara;
11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kiranya sudah nyata secara hukum BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa sengketa antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN, dengan demikian sudah pantas apabila Ketua Pengadilan Negeri Kota Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerima dan mengabulkan PERMOHONAN KEBERATAN yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN dan menyatakan mebatalkan Putusan BPSK Nomor 093/Arbitrase/2020/BPSK-MDN Tanggal 30 Desember 2020;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn



C. PUTUSAN ARBITRASE BPSK TELAH MELAMPAUI KEWENANGAN (ULTRA VIRES) DAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG.

1. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim BPSK Kota Medan dalam putusan Nomor: 093/ Arbitrase/ 2020/ BPSK-MDN tanggal 30 Desember 2020, pada halaman 2 alinea ke 3 disebutkan :

*"Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 26 Nopember 2020 Konsumen hadir kemudian pelaku Usaha I dan Pelaku Usaha II tidak hadir jtrga dalam persidangan walau sudah dipanggil secara patut menurut UUPK kemudian Ketua Majelis BPSK Kota Medan membuka persidangan yang terbuka untuk umum tanpa kehadiran para pelaku Usaha dan selaniutnva memeriksa berkas pengaduan Konsumen dan selanlutnva memilih **penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase**".*

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum BPSK tersebut diatas secara nyata BPSK Kota Medan telah melampaui batas kewenangan BPSK dan telah salah dalam menerapkan Hukum,
3. Bahwa BPSK merupakan Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UU PK) yang menyatakan **"Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan"**,
4. Bahwa Penyelesaian Sengketa konsumen di luar pengadilan sebagaimana dimaksud di atas diselenggarakan atas dasar kesepakatan para pihak yang bersengketa sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (2) UUPK **"Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa"**, dengan demikian bahwa penyelesaian Sengketa Konsumen melalui BPSK wajib didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa,
5. Bahwa mekanisme **arbitrase** sebagaimana dimaksud dalam putusan BPSK dalam upaya penyelesaian sengketa wajib didasarkan pula pada pilihan para pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disebut dengan UU Arbitrase). **"Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar**

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn



peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa" selanjutnya "*perjanjian arbitrase*" sebagaimana diatur dalam bunyi pasal tersebut dipertegas pada Pasal 1 Angka 3 UU Arbitrase "*Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa*". Kemudian mengenai kewenangan arbiter dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (1) UU Arbitrase "*Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusan mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka*".

6. Bahwa ketentuan mengenai kesepakatan dalam upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen "*Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan*". Dengan demikian bahwa kesepakatan dari para pihak yang bersengketa merupakan syarat yang wajib dipenuhi dalam upaya penyelesaian sengketa dengan cara *arbitrase*, atau dengan kata lain bahwa tanpa adanya kesepakatan antara para pihak untuk memilih penyelesaian dengan cara arbitrase majelis *arbiter* tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara *a quo*;
7. Bahwa putusan dalam perkara *a quo* oleh majelis arbiter diputus dengan tanpa kehadiran dari masing-masing pihak yang bersengketa (*verstek*), sehingga dengan diputusnya perkara *a quo* dengan *verstek* sebagaimana dimaksud telah nyata menunjukkan membuktikan bahwa para pihak yang bersengketa tidak pernah sama sekali *memilih* dan *menyepakati* untuk menyelesaikan sengketa konsumen dalam perkara *a*

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn



quo melalui **arbitrase** dengan demikian putusan yang diberikan terhadap perkara *a quo* merupakan putusan yang **sewenang-wenang**.

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kiranya sudah nyata secara hukum BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa sengketa antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN, dengan demikian sudah pantas apabila Ketua Pengadilan Negeri Kota Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerima dan mengabulkan PERMOHONAN KEBERATAN yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN dan menyatakan mebatalkan Putusan BPSK Nomor 093/Arbitrase/2020/BPSK-MDN Tanggal 30 Desember 2020.

D. PUTUSAN BPSK KOTA MEDAN BERSIFAT ULTRA PETITA

1. Bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim BPSK memutuskan :
 - 1) Menyatakan Pelaku Usaha I (Ir. Marsyal) dan Pelaku Usaha II (Bank Tabungan Negara) telah di panggil patut menurut UUPK tetapi tidak hadir.
 - 2) Mengabulkan gugatan konsumen (Ramansyah) sebahagian
 - 3) Menghukum para pelaku usaha untuk mengembalikan uang DP pengambilan rumah kepada konsumen sejumlah Rp. 74.000.000 (tujuh puluh empat juta) secara tunai
 - 4) Menlak gugatan konsumen untuk selebihnya.
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 3 alinea ke 5 Majelis Hakim BPSK berpendapat "Menimbang, bahwa pada pokoknya sengketa ini adalah tentang pengambilan rumah melalui Diverloper Pelaku Usaha I di Komplek Marien Garden C No. 23 yang berlokasi di patumbak Dan KPRnya Pelaku Usaha II, karena tidak sesuai dengan yang diharapkan, Konsumen merasa dirugikan dan meminta pengembalian uang DP", pertimbangan hukum tersebut beram makna pokok sengketa adalah jual beli unit rumah, namun konsumen merasa dirugikan karena objek jual beli tidak sesuai harapan konsumen/ TERMOHON KEBERATAN, dengan kata lain pihak yang terlibat dalam aduan tersebut adalah TERMOHON KEBERATAN dengan Ir.Marshal selaku penjual /developer,
3. Bahwa aduan / gugatan TERMOHON KEBERATAN tersebut tidak berkaitan dengan persoalan kredit atau hutang piutang antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn



4. Bahwa kiranya perlu PEMOHON KEBERATAN sampaikan antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN terikat suatu hubungan hukum kontraktual yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit (selanjutnya disebut "PK") No. 00003201211203000012 tanggal 12 Desember 2012 yang dilegalisasi oleh Notaris Hapizo, S.H, dengan jaminan berupa SHM No. 2851 a.n Ramansyah yang telah terbebani Hak Tanggungan Nomor : 705/2015 tahun 2015,
5. Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut dijelaskan salah satu kewajiban debitur/ TERMOHON KEBERATAN adalah melakukan pembayaran angsuran setipa bulan secara tertib dan teratur,
6. Bahwa selama 41 bulan atau 3 tahun 5 bulan TERMOHON KEBERATAN tidak lagi menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran, sehingga dengan demikian terbukti TERMOHON KEBERATAN telah melakukan **WANPRESTASI** terhadap Akta Perjanjian Kredit, akibat dari wanprestasi tersebut adalah TERMOHON KEBERATAN harus membayar lunas seluruh hutang secara seketika dan sekaligus kepada PEMOHON KEBERATAN atau objek jaminan dilelang atau dijual oleh PEMOHON KEBERATAN guna pelunasan kredit,
7. Bahwa akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN mempunyai konsekuensi **TERMOHON KEBERATAN masuk dalam catatan hitam/kolektibilitas macet dengan waktu tunggakan 41 bulan atau 3 tahun 5 bulan dengan hutang pokok sebesar Rp. 200.334.888** diluar bunga dan denda; (data pertanggal 14 Januari 2021),
8. Bahwa terkait dengan ketidak puasan terhadap objek jual beli / unit rumah semestinya TERMOHON KEBERATAN cukup mengajukan gugatan atau sengketa terhadap TURUT TERMOHON KEBERATAN, karena pemohon keberatan tidak mempunyai kapasitas atau berwenang terhadap objek jual beli,
9. Hubungan hukum antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN adalah hubungan hukum hutang piutang atau kredit bukan jual beli unit rumah, yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit, sehingga apabila ada perselisihan mengenai hak dan kewajiban dalam kontes perjanjian kredit maka penyelesaiannya pada ranah PERDATA WANPRESTASI yang dilakukan di Pengadilan Negeri,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn



10. Bahwa dalam petitum konsumen sebagaimana yang tertera pada putusan **BPSK Nomor 093/Arbitrase/2020/BPSK-MDN Tanggal 30 Desember 2020** halaman 2 disebutkan Tuntutan Konsumen;

- 1) Pengembelian uang,
- 2) Teguan kepada Pelaku Usaha,
- 3) Moril yaitu keresahan saat banjir masuknya ular dan air naik kejembabn membuat sepeda motor mati,
- 4) Pengembalian uang DP rumah sebesar Rp.74.000.000.- (tujuh puluh empatjuta rupiah)

Bahwa tuntutan konsumen secara spesifik tidak ditujukan kepada PEMOHON KEBERATAN, sehingga jika dibaca secara seksama dan komprehensif tuntutan tersebut ditujukan kepada TURUT TERMOHON KEBERATAN selaku penjual unit rumah,

11. Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan yang salah dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN dan juga konsumen tidak mnyoalkan/menyengketakan terkait dengan hutang-piutang atau kredit, maka seharusnya dan sepatutnya BPSK Kota Medan hanya meghukum pelaku usaha 1 / TURUT TERMOHON KEBERATAN dalam kapasitas sebagai penjual unit rumah, bukan sebaliknya menghukum juga PEMOHON KEBERATAN/ Pelaku Usaha 2,

12. Bahwa sesungguhnya putusan BPSK Kota Medan tersebut adalah *ultra petita*. Secara normatif *ultra petita* dianggap bertentangan dengan asas hukum perdata di mana hakim bersifat pasif. Yang dimaksud dengan pasif bahwa hakim hanya boleh menggali, memutuskan apa yang dimintakan dalam petitum para pihak. Larangan ini diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*.

13. Bahwa putusan BPSK tersebut yang sifatnya *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (petitum). Terhadap putusan yang dianggap melampaui batas kewenangan, a quo Pengadilan Negeri berhak dalam tingkat kasasi berhak membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn



lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

14. Hakim yang melakukan *ultra petita* dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires* Putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut dilandasi oleh itikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum. Menurut Yahya Harahap jika hakim melanggar prinsip *ultra petita* maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*.
15. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas dan secara hukum telah terbukti oleh karena putusan BPSK Kota Medan Nomor 093/Arbitrase/2020/BPSK-MDN Tanggal 30 Desember 2020 bersifat *ultra petita* karena menghukum PEMOHON KEBERATAN maka sudah patut apabila BPSK Nomor 093/Arbitrase/2020/BPSK-MDN Tanggal 30 Desember 2020 dinyatakan cacat dan/atau batal demi hukum.

Berdasarkan dalil hukum yang telah kami uraikan di atas, kieanya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kota Medan khususnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sangketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 093/Arbitrase/2020/BPSK-MDN tanggal 30 Desember 2020 untuk seluruhnya,
2. Menyatakan BPSK Kota Medan Tidak Berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*,
3. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sangketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 093/Arbitrase/2020/BPSK-MDN tanggal 30 Desember 2020,
4. Menyatakan sah dan berlaku Perjanjian Kredit Nomor 00003201211203000012 tanggal 12 Desember 2012 yang dilegalisasi oleh Notaris Hapizo, S.H;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon Keberatan hadir kuasa hukumnya tersebut, sedangkan untuk Termohon Keberatan hadir prinsipal dan untuk Turut Termohon Keberatan hadir Hendra Juianta, SH dan Idam Harahap, SH, Advokat pada Kantor Hukum Abdul Manaf, SH.,MH dan Rekan, berkantor di Jalan Bilal Nomor 82 Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi

- 1) Bahwa dalam surat gugatan Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi tentang akta perjanjian kredit dan harus membayar lunas seluruh hutang secara seketika dan sekaligus kepada Bank Tabungan Negara (BTN) atau jaminan objek dilelang atau dijual oleh Bank Tabungan Negara (BTN) guna pelunasan kredit;
- 2) Bahwa terkait ketidakpuasan terhadap objek jual beli/unit rumah semestinya didebitur cukup mengajukan gugatan atau sengketa terhadap Developer (Ir. Marshal) karena BTN tidak mempunyai kapasitas atau wewenang terhadap objek jual beli;

2. Dalam Pokok Perkara

- 1) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
- 2) Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
Putusan Nomor 093/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon Keberatan tersebut Turut Temonon Keberatan telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. BPSK Kota Medan Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara Aquo

1. Bahwa sebagaimana yang telah diutarakan oleh Pemohon Keberatan dalam dalil keberatannya halaman 5 point 3 yang mana antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah mengikatkan diri dalam perjanjian kredit No. 00003201211203000012 tanggal 12 Desember 2012

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn



yang telah dilegalisasi oleh Hafizo, S.H., selaku Notaris di Kota Medan yang dalam perjanjian tersebut telah disepakati apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan yakni Pengadilan Negeri Medan;

2. Bahwa Turut Termohon Keberatan merupakan pihak yang melakukan pembangunan terhadap rumah yang dibeli oleh Termohon Keberatan yang awalnya Termohon Keberatan tidak sanggup membeli rumah secara lunas sehingga Termohon Keberatan meminta bantuan berupa fasilitas kredit kepada Pemohon Keberatan dan Pemohon Keberatan menyetujui permintaan permohonan Keberatan tersebut sehingga dibuatlah perjanjian kredit di atas;
3. Bahwa menurut hukum suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesungguhnya berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13388 KUHPerdara yang menyatakan: Semua persetujuan yang dibuat seusa dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
4. Bahwa ikatan hukum antara Pemoho Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah katan hukum perdata terkait dengan hutang piutang sehingga BPSK Kota Medan tidaklah berwenang memeriksa dan memutus pengaduan dari Termohon Keberatan tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: RI Nomor 613 K/Pdt. Sus-BPSK2015 Tanggal 25 Novermber 2015 yang mengandung kaedah hukum sebagai berikut: Bahwe perselisihan atau sengketa yang timbul der Perjanjian Pembiayaan tidak termasuk kewenangan 5RaCan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sengketa Perjanjian Pembiayaan atau Perjarjian Kredit harus diadili oleh Pengadilan Negeri pada pemeriks8an tingkat pertama bukan pada tingkat keberatan5.
5. Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 753 KIPdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 14 Desember 2015 menyebutkan: menimbang, terhadap keberatan-keberatan tersebut,Mahkamah Agung berpendapat"Bahwa, alasan Pemohon Keberatan dapat dibenarkan, karena senyatanya mater/substansi masalah utang piutang yang dijamin dengan Hak Jaminan Fidusia sesuai Akta Jaminan Fidusia Nomor 253 tanggal 12 Desember 2014 atas Perjanjian Pokok berupa Perjanjian Pembiayaan konsumentanggal 16 Desember 2011, yang merupakan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn



wewenang Pengadilan Negeri; Bahwa, dengan demikian BPSK harus dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum, jika Pemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk: "MEMBATALKAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA (BPSK) KOTA MEDAN NOMOR KONSUMEN 093 / Arbitrase / 2020 / BPSK/ BPSK-MDN TANGGAL 30 DESEMBER 2020;

B. Putusan Arbitrase BPSK Telah Melampaui Kewenangan Dan Bertentangan Dengan Undang-Undang

1. Bahwa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah sepakat untuk melakukan perjanjian yang salah satu point dalam perjanjian tersebut kedua belah yang apabila terjadi perselisihan penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Medan;
2. Bahwa di dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sangat jelas disebutkan: "Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
3. Bahwa perlu Turut Termohon sampaikan bahwasanya Termohon Keberatan telah menempati rumah tersebut bertahun-tahun, namun dipertengahan jalan kredit Termohon Keberatan mengalami masalah (macet) sehingga oleh Pemohon Keberatan melakukan penagihan namun Termohon Keberatan tidak bisa menerima upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan sehingga dalam perkara aquo yang mengalami kerugian adalah Pemohon Keberatan dan bukan Termohon Keberatan;
4. Bahwa oleh karena Termohon Keberatan tidak mengalami kerugian sama sekali sehingga Putusan BPSK Kota Medan yang menghukum Pemohon Keberatan sebagai pelaku usaha II dan Turut Termohon Keberatan sebagai pelaku usaha tersebut telah melampaui kewenangannya juga melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum;
5. Bahwa oleh karena putusan BPSK Kota Medan telah melampaui kewenangannya maka beralasan hukum untuk dibatalkan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn



C. Tentang putusan BPSK Kota Medan Bersifat Ultra Petita

1. Bahwa terhadap putusan BPSK Kota Medan yang amarnya sebagaimana disebutkan oleh Pemohon Keberatandalam keberatannya selain merugikan Pemohon Keberatan juga Turut Termohon Keberatan sebab Termohon Keberatan sudah menempati rumah tersebut bertahun-tahun serta mencicil kreditnya kepada Pemohon Keberatan namun dalam perjalannya Termohon Keberatan macet serta tidak mampu untuk melunasi kreditnya;

2. Bahwa putusan BPSK Kota Medan tersebut merupakan putusan yang bersifat Ultra Petita sehingga patut secara nukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Temohon Keberatan dan Turut Temohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan replik.-

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Keberatan tersebut, Temohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti Surat berupa foto copy yang terdiri dari:

1. Perjanjian Kredit nomor 0000320121203000012 tanggal 12 Desember 2012, bukt P-1;
 2. Sertipikat hak Milik nomor 2851 atas nama Ramansyah, bukt P-2;
 3. Sertifikat Hak Tanggungan nomor 705/2015, bukti P-3;
 4. Surat Peringatan I (Pertama) tanggal 11 Januari 2018, bukti P-4;
 5. Surat Peringatan II (Kedua) tanggal 15 Maret 2018, bukti P-5;
 6. Surat Peningatan terakhir tanggal 09 Agustus 2018, bukt P-6;
 7. Salinan rekening Koran Kora KPR nomor 0003 tanggal 14 Januari 2021, bukt P-7;
 8. Surat Panggilan nomor 085/PggI/XI/2020/BPSK.Mdn tanggal 20 November 2020, bukt P-8;
 9. Surat nomor 35/S/MDN/BLR/XI/2020 tanggal 25 November 2020, bukt P-9;
 10. Salinan putusan BPSK nomor 093/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn tanggal 30 Desember 2020, bukt P-10;
 11. Surat nomor 007/Sput/I/BPSK.Mdn tanggal 08 Januari 2021, bukt P.11;
- Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-11 berupa foto copy dari print out.-

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon Keberatan menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ramansyah, bukti T-1;
2. Surat Panggilan nomor 060 / Pggil / XI / 2020 / BPSK.Mdn tanggal 13 November 2020, bukti T-2;
3. Formulir Pengaduan Konsumen, bukti T-3;
4. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 093 / Arbitrase / 2020 / BPSK Mdn tanggal 30 Desember 2020, bukti T-4;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti 1-4 berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon Keberatan menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Turut Temohon Keberatan menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat pada berita acara persidangan dianggap telah temuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap akta perjanjian Kredit dan harus membayar lunas seluruh hutang secara seketika dan sekaligus Kepada Bank Tabungan Negara (BTN) atau jarminan objek di lelang atau dijual oleh Bank Tabungan Negara (BTN) guna pelunasan kredit;
2. Bahwa terkait dengan ketidakpuasan terhadap objek jual beli/unit ruman semestinya debitur cukup mengajukan gugatan atau sengketa terhadap



developer (Ir. Marshal) karena Bank Tabungan Negara (BTN) tidak mempunyai kapasitas atau berwenang terhadap objek jual beli;
Menimbang, bahwa atas eksepsi Temohon Keberatan tersebut telah ditanggapi Pemohon Keberatan dalam repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon Keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencemati dalil eksepsi Temohon Keberatan tersebut, eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok perkara yang tentunya harus terlebih dahulu diperiksa materi pokok perkara, selain itu sebagaimana alasan eksepsi pada angka 2 (dua), Termohon Keberatan mengakui bahwa semestinya Temohon Keberatan selaku debitur mengajukan gugatan terhadap developer (Ir. Marshal), dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima berkas perkara dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan pada tanggal 15 Februari 2021 sesuai permintaan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Februari 2021 Nomor W2.01/4841/Pdt.04.10/II/2021;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah pengajuan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditentukan bahwa tenggang waktu mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "hari" dalam pasal 1 angka 4 PERMA nomor 1 tahun 2006 adalah "hari kerja";

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn



Menimbang, bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan nomor 093/Arbitrase/2020/BPSK-Mdn diucapkan tanggal 30 Desember 2020, atas putusan tersebut telah diberitahukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Keberatan sebagaimana Surat Pemberitahuan nomor 007/Sput/II/BPSK.Mdn tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam dalil permohaonannya mengatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan diterima pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 dan sesuai berkas yang dikirimkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan kepada Pengadilan Negeri Medan dengan suratnya nomor 010/Sekr/2021/BPSK Mdn tanggal Maret 2021 terbukti bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan nomor 093/Arbitrase/2020/BPSK Mdn tanggal 30 Desember 2020 diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 15 Januari 2021, sehingga batas waktu pengajuan keberatan yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan BPSK, maka pengajuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan masih dalam waktu yang cukup untuk Pengajuan Keberatan ke Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan secara formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 6 ayat (3) PERMA nomor 1 tahun 2006 ditentukan keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang-Undang RI nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.-
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang digembunyikan oleh pihak lawan, atau

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn



- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.-

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 6 ayat (5) PERMA nomor 1 tahun 2006 ditentukan dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri Sengketa Konsumen yang bersangkutan.-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan nomor 093/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn tanggal 30 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Usaha I (Ir. Marshal) dan pelaku Usaha (Bank Tabungan Negara) telah dipanggil secara patut menurut UUPK tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Konsumen (Ramansyah) sebagian;
3. Menghukum para Pelaku Usaha untuk mengembalikan uang DP pengambilan rumah kepada Konsumen sejumlah Rp.74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) secara tunai;
4. Menolak gugatan Konsumen selebihnya;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan selaku Pelaku Usaha telah mengajukan keberatan atas putusan tersebut pada pokoknya dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tersebut.-

Menimbang, bahwa setelah membaca serta mempelajari permohonan Pemohon Keberatan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan pemohon Keberatan mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tersebut, bukan didasarkan pada salah satu yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) PERMA nomor 1 tahun 2006 dan menurut Pemohon Keberatan dalam alasan keberatannya tersebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang mengadili dan memutus perkara aquo, telah melampaui kewenangan (Ultra Vires) dan bertentangan dengan undang-undang serta bersifat Ultra Petita;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan berdasarkan pasal 6 ayat (5) PERMA nomor 1 tahun 2006, Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa Konsumen yang bersangkutan.-

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil permohonan Pemohon Keberatan dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan nomor 093/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn tanggal 30 Desember 2020 bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah mengenai Perjanjian Kredit KPR BTN PLAT > 150 s/d <=260 juta suku bunga fixed 2 tahun untuk pembelian rumah dengan jangka waktu kredit selama 180 bulan;

Menimbang, bahwa setelah membuktikan dalil permohonan Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-11 tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan beralasan hukum.-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit nomor 0000320121203000012 tanggal 12 Desember 2012 bahwa telah disetujui antara Abdul Azis selaku Sub Branch Head PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Medan sebagai Kreditur dengan Ramansyah, alamat rumah Jalan Selamat Pulau nomor 104-F Sitirejo II Medan Amplas, Kota Medan sebagai Debitur untuk jenis kredit pembelian rumah KPR BTN PLAT >150 s/d =250 Juta dengan jangka waktu kredit selama 180 bulan yang jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2027;

Menimbang, bahwa dalam pasal 26 Perjanjian Kredit nomor 0000320121203000012 tanggal 12 Desember 2012 ditentukan "mengenai Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat tinggal hukum (domisili) yang tetap dan pasti di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di tempat Kantor Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) berdomisili;

Menimbang, bahwa pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, sedangkan dalam ayat (2) disebutkan penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden RI nomor 18 tahun 2010 ditentukan setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat.-

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 disebutkan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas:

- Kerusakan;
- Pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barangdan/atau memanfaatkan jasa;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang RI nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa;

Menimbang, bahwa pada pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI nomor 350/MPP/KEP/12/2001 ditentukan:

- a. Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsolidasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;
- b. Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang;

Menimbang, bahwa pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa Pelaku Usaha bertanggungjawab membenarkan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, ganti rugi tersebut harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.-

Selanjutnya dalam pasal 23 menyatakan bahwa dalam hal Pelaku Usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn



berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yaitu di Jalan Pemuda nomor 10-A Kota Medan sebagaimana ditentukan pada pasal 26 Perjanjian Kredit tersebut, bukan dengan mengajukan keberatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 93K / Pdt.Sus / 2012 tanggal 2 Mei 2012 yang pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah salah menerapkan hukum karena memeriksa dan memutus gugatan penggugat, sedangkan pokok sengketa gugatan dalam perkara aquo adalah masalah ingkar janji (wanprestasi) antara debitur dan kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan yang pada hakikatnya adalah sengketa kontrak (contractual case), bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 8 sampai pasal 18 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga perkara yang didasarkan pada dalil tidak dipenuhinya suatu prestasi (wanprestasi) dalam suatu hubungan hukum (perjanjian) adalah kewenangan peradilan umum, karena itu seharusnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan aquo;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Ri lainnya yaitu putusan nomor 378 KPdt. Sus/2012 tanggal 26 Agustus 2013 dalam pertimbangan hukumnya bahwa antara PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance melawan Peto Syamsul Alam adalah kasus perdata murni yaitu wanprestasi dan bukan sengketa Konsumen vide pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 350/MPP/Kep/12/2001), karena itu seharusnya Penggugat Termohon Keberatan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri bukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan yang memeriksa dan memutus perkara nomor 093 / Arbitrase / 2020 / BPSK. Mdn tanggal 30 Desember 2020 telah salah menerapkan hukum karena tidak berwenang serta melebihi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan beralasan hukum untuk dikabulkan dan menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn



Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang memernksa dan memutus perkara nomor 093 / Arbitrase / 2020 / BPSK.Mdn tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan dan Pemohon Keberatan dikabulkan dan menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara nomor 093 / Arbitrase / 2020 / BPSK.Mdn tanggal 30 Desember 2020, maka putusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon Keberatan pada pelitum angka 4 (empat) oleh karena tuntutan tersebut bukan merupakan perkara pokok dalam perkara nomor 093 / Arbitrase / 2020 / BPSK.Mdn tanggal 30 Desember 2020, maka petitum tersebut tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Keberatan dikabulkan sebahagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Temohon Keberatan sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.-Memperhatikan Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor tentang ata cara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Keputusan Presiden RI nomor 18 tahun 2010, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan tidak dapat diterima eksepsi Temmohon Keberatan;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 - Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk sebahagian;
 - Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara nomor 093/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn tanggal 30 Desember 2020;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn



- Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan nomor 093/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn tanggal 30 Desember 2020;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.735.000,00- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Menolak permohonan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 oleh kami Muhd. All Tarigan, SH selaku Hakim Ketua Majelis, Aimafni Arli, SH., MH dan Sayed Tarmizi, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan nomor 94 / Pdt.Sus.BPSK / 2021/PN.Mdn tanggal 28 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dibantu Benyamin Tarigan SH.,MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan serta kuasa hukum Turut Termohon Keberatan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Aimafni Arli, SH., MH

Muhd. Ali Tarigan, SH

Sayed Tarmizi, SH., MH

Panitera Pengganti,

Benyamin Tarigan, SH., MH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 532 /FH/01.10/IV/2022
 Lampiran : ----
 Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

25 April 2022

Kepada Yth :
 Ketua Pengadilan Negeri Medan
 di-
 Medan



Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Nelsy Alviony
 N I M : 188400028
 Fakultas : Hukum
 Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kajian Hukum Pembatalan Putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Kota Medan Atas Keberatan Pelaku Usaha (Studi Putusan No.94/Pdt.sus.BPSK/2021/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

 M. Citra-Ramadhan, SH, MH
 FAKULTAS HUKUM



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Medan, 12 Mei 2022

SURAT KETERANGAN
Nomor: W2.U1/ 8430 /HK.02/V/2022

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 25 April 2022, Nomor : 532/FH/01.10/IV/2022 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : NELSY ALVIONI;
NIM : 188400028;
Fakultas : Hukum;
Bagian : Hukum Keperdataan;

Telah melaksanakan Penelitian, Wawancara, dan Pengumpulan data di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Sripsi (Karya Ilmiah) dengan judul : *“Kajian Hukum Pembatalan Putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Kota Medan Atas Keberatan Pelaku Usaha (Studi Putusan Nomor :94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn)”*.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

An. **KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS** 
PANITERA

MUHAMMAD SYARIEF MUDA HUKUM


MUHAMMAD SYARIEF NASUTION,SH
NIP. 19821206 200502 1002